



P E N E T A P A N

Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

Suherman, Tempat lahir di Indramayu, tanggal 04 Januari 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Blok Buyut Cukup RT.005 RW.002 Desa Cantigi Wetan Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, Agama Islam Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, untuk selanjutnya di sebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dalam permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 25 Nopember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 30 Nopember 2021 di bawah Register Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Idm., dengan alasan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan surat-surat/dokumen yang dimiliki Pemohon, yaitu **SUHERMAN**, lahir di Indramayu, **04/01/1978**, berdasarkan :

- 1) **KTP NIK** : 3172040104810014 atas nama Pemohon;
- 2) **Kutipan Akta Kelahiran**, Nomor : **3212-LT-07052021-0015** yang diterbitkan tanggal 17 Mei 2021 dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil; Kabupaten Indramayu, tertulis Pemohon lahir di Indramayu, 04/01/1978 dari kedua orang tua Pemohon yang bernama Yanah dan Rasminih;
- 3) **Kartu Keluarga (KK) Nomor** : **3212172311180004** dengan Nama Kepala Keluarga adalah Pemohon, beralamat di Blok Buyut Cukup RT 005/RW002 Desa Cantigi Wetan Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, tertulis nama Pemohon dengan tanggal lahir **04 Januari 1978**;

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Idm Hal 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon memiliki **Paspor Nomor A6048241** yang dibuat tahun 2013, diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Bogor;
3. Bahwa telah terjadi kesalahan dalam penulisan identitas Pemohon di dalam Paspor Nomor **A6048241** sebagai berikut :

Ditulis lahir **1981-04-01** seharusnya lahir **1978-04-01**, perbedaannya yaitu :

Uraian	Identitas di Paspor Nomor A6048241	Identitas di KTP, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK)
Nama	SUHERMAN	SUHERMAN
Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir	04 Januari 1981	04 Januari 1978

4. Bahwa Pemohon telah mencoba membuat Paspor dengan identitas yang sebenarnya sesuai dalam KTP, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK) ke kantor Imigrasi Bogor akan tetapi tidak bisa karena adanya perbedaan identitas lahir dengan paspor milik Pemohon sebelumnya yaitu **Paspor Nomor A6048241**;
5. Bahwa identitas Pemohon yang sesungguhnya adalah SUHERMAN, lahir **04 Januari 1978**;
6. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki identitas kelahiran Pemohon di dalam **Paspor Nomor A6048241** untuk keperluan pekerjaan TKI;
7. Bahwa perbaikan lahir Pemohon dalam Paspor tersebut, bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
8. Bahwa untuk permohonan penegasan identitas tersebut diatas dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
9. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan penegasan identitas tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu kelas I.B cq Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan penegasan atas identitas Pemohon sebagai berikut :

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Idm Hal 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERMAN lahir Indramayu, 04 Januari 1978 sesuai dengan KTP, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK);

3. Membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon membenarkan atas permohonannya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu tanda Penduduk atas nama Suherman, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3212172311180004
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-07052021-0015 atas nama Suherman, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Penolakan Permohonan DPRI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon tanggal 15 Oktober 2021 diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya BAP Paspor atas nama Suherman, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat tanggal 18 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-6;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi Karmudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dari kecil ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penegasan namanya sendiri;
 - Bahwa Pemohon bernama Suherman dan sudah menikah;
 - Bahwa Pemohon lahir di Indramayu tanggal 04 Januari 1978;

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Idm Hal 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon anak dari pasangan Yanah dan Rasminih;
- Bahwa telah terdapat kesalahan tahun pada paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menerbitkan lagi paspornya namun data dalam paspor yaitu tahunnya berbeda dengan data kependudukan dan dokumen lainnya;

2. Saksi Karwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penegasan namanya sendiri;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon lahir di Indramayu tanggal 04 Januari 1978;
- Bahwa Pemohon anak dari pasangan Yanah dan Rasminih;
- Bahwa telah terdapat kesalahan tahun pada paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menerbitkan lagi paspornya namun data dalam paspor yaitu tahunnya berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini tentang keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon tertanggal 30 Nopember 2021 yang mana Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tahun kelahiran pada identitas namanya sebagaimana termuat dalam Paspor tertera bulan dan tahun lahir kelahiran Indramayu, 04 Januari 1981 dan diperbaiki menjadi Kelahiran Indramayu, 04 Januari 1978;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu untuk memeriksa perkara aquo;

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Idm Hal 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, kemudian setelah meneliti bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu tanda Penduduk dan P-2 berupa Kartu keluarga atas nama Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Buyut Cukup RT.005 RW.002 Desa Cantigi Wetan Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, sehingga dengan demikian Pemohon dalam mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon yang didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati dalil permohonan Pemohon in casu, ternyata yang menjadi persoalannya adalah terdapat perbedaan bulan dan tahun kelahiran data kependudukan dan dokumen-dokumen lainnya dengan data bulan dan tahun lahir dalam paspor atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah *"kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan *"Bahwa tempat dan tanggal lahir merupakan elemen data statis"*;

Menimbang, bahwa kemudian menurut ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan *"Bahwa perubahan elemen data statis dilakukan dengan melampirkan foto copy salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukan salinan Penetapan Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan, P-6 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon yang bernama Suherman lahir di Indramayu tanggal 04 Januari 1978 anak dari pasangan orangtua yang bernama Yanah dan Rasminih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4, Pemohon sebelumnya telah memiliki Paspor Nomor A6048241, ternyata tempat dan tanggal kelahirannya telah sesuai dengan data Kependudukan dan dokumen lainnya, namun yang berbeda adalah data tahun kelahiran Pemohon yaitu tahun 1981, hal

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Idm Hal 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana menurut saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6, bahwa Pemohon lahir tanggal 04 Januari 1978, maka oleh karenanya semua data Pemohon yang terdapat dalam paspor haruslah sesuai dengan didasarkan pada data-data yang sah terdapat dalam dokumen kependudukan, karena data kependudukan tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat pelaksana yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan bahwa *"Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana"*;

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran seseorang merupakan peristiwa penting, maka bulan dan tahun kelahiran Pemohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tempat dan tanggal kelahiran yang merupakan elemen data statis, maka dalam penerbitan dokumen paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi haruslah didasarkan pada dokumen yang sah yaitu haruslah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana yang berwenang menerbitkan data kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dan Pengadilan menegaskan bahwa Pemohon yang bernama Suherman lahir di Indramayu pada tanggal 04 Januari 1978 sebagaimana Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa walaupun menurut ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Perjalanan Laksanan Paspor menyebutkan bahwa perubahan data pemegang paspor dapat diajukan langsung kepada Pejabat Imigrasi, namun oleh karena terkait dengan bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang merupakan peristiwa penting, maka untuk perubahan bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang terdapat dalam paspor tersebut haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan, sehingga oleh karenanya kepada Pemohon untuk mengajukan perbaikan bulan dan tahun kelahiran Pemohon tersebut kepada instansi

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Idm Hal 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yang telah menerbitkan paspor atas nama Pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan penegasan atas identitas Pemohon sebagai berikut :

Suherman lahir Indramayu, 04 Januari 1978 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan tersebut ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 3 Desember 2021, oleh kami Yogi Dulhadi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu yang bertindak sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Idm tentang Penunjukan Hakim tanggal 30 November 2021, Penetapan mana pada hari dan tanggal tersebut juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Salimah. Panitera Penggganti pada Pengadilan Negeri Indramayu serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Salimah

Yogi Dulhadi, S.H., M.H

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Idm Hal 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- pendaftaran	Rp. 30.000,00
- biaya ATK	Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp130.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN Idm Hal 8 dari 8